



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : [untag@untagsmg.ac.id](mailto:untag@untagsmg.ac.id)

Nomor : 2.211/C.01.01/IV/2025 Semarang, 8 April 2025  
Lamp. : 1 (satu) bendel  
Perihal : **Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan**

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D**  
**Provinsi Jawa Tengah**  
di  
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, *Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang* melalui *Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)*, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Workshop yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jum'at s.d. Minggu, 25 s.d. 27 April 2025

Tempat : The Sunan Hotel

Jl. A. Yani, No.40, Kerten, Kota Surakarta

Peserta : DPRD Kabupaten Sragen

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,



**Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si**

NIDN. 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Sragen;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

#### PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)  
Magister Ilmu Hukum (S2)  
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)  
Ilmu Administrasi Niaga (S1)  
Administrasi (D3)  
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)  
Akuntansi (S1)  
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)  
Teknik Kimia (S1)  
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil  
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)  
Bahasa Jepang (D3)



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
Jl. Raya Sukowati Barat No. 15 Telp.(0271) 894140 Fax. (0271) 894133  
S R A G E N

Sragen, 10 April 2025.

Nomor : 170/ 265 /02 /2025  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Fasilitas**  
**Kegiatan Bimbingan Teknis.**

Kepada Yth.  
Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  
Di –  
SEMARANG

Berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sragen pada tanggal 9 APRIL 2025 Nomor : 10 / BM / DPRD / 2025 tentang Saran Pertimbangan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Sragen Masa Sidang Ke II bulan April Tahun 2025

Maka kami mohon kepada LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang untuk dapat memfasilitasi Kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen yang direncanakan besok pada :

**Hari** : **Jum'at s.d minggu**  
**Tanggal** : **25 s/d 27 April 2025**  
**Tempat** : **Menyesuaikan.**

Dengan ketentuan sesuai dengan Persyaratan dan Peraturan Permendagri No.57 Tahun 2011 sebagaimana diubah Peraturan Permendagri No.34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Permendagri No. 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kab / Kota.

Demikian atas kerjasama dan perhatian diucapkan terima kasih.

DPRD KABUPATEN SRAGEN  
Sekretaris,

Drs. TEDI ROSANTO M Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680624 198803 1 002

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Sragen.
2. Kepala Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Badiklat Kemendagri di Jakarta.
4. Arsip.

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PARPOL</b>	<b>INSTANSI PENGIRIM</b>
1	JOKO SETIYAWAN, SH, MH	Anggota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	DPRD Kabupaten Sragen
2	HERU WALUYO, SE.MM	Anggota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	DPRD Kabupaten Sragen
3	SUGIYARTO, SE	Anggota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	DPRD Kabupaten Sragen
4	SUGIAMTO, SH.MH	Anggota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	DPRD Kabupaten Sragen
5	SUPARNO, SH	Anggota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	DPRD Kabupaten Sragen
6	BAKTI IDA HUTAMI	Anggota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	DPRD Kabupaten Sragen
7	NUGROHO SULISTYO, SH, ST	Anggota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	DPRD Kabupaten Sragen
8	SUPRIYANTO	Anggota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	DPRD Kabupaten Sragen
9	EVI YUDAMITA PILARA TUNGGAL	Anggota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	DPRD Kabupaten Sragen
10	WIDYASTUTI	Anggota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	DPRD Kabupaten Sragen
11	PUJI UTOMO, SE	Anggota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	DPRD Kabupaten Sragen
12	EKO MUJI SUHARTO, SH	Anggota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	DPRD Kabupaten Sragen
13	SUYANTO, SE	Anggota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	DPRD Kabupaten Sragen
14	SUTIMIN	Anggota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	DPRD Kabupaten Sragen
15	Ir. NANIEK BUDHI DARMAWATI	Anggota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	DPRD Kabupaten Sragen
16	WAHYU DWI SETYANINGRUM, SE	Anggota	Partai Gerakan Indonesia Raya	DPRD Kabupaten Sragen
17	Drs. H JUMARI, MH	Anggota	Partai Gerakan Indonesia Raya	DPRD Kabupaten Sragen
18	JUMARDI SSos	Anggota	Partai Gerakan Indonesia Raya	DPRD Kabupaten Sragen
19	Drs. JOKO SUPRIYANTO	Anggota	Partai Gerakan Indonesia Raya	DPRD Kabupaten Sragen
20	HAGUNG SUSILO BAYU AJI, SE	Anggota	Partai Gerakan Indonesia Raya	DPRD Kabupaten Sragen
21	IMAM ATMA WIDJAYA, SH	Anggota	Partai Gerakan Indonesia Raya	DPRD Kabupaten Sragen
22	WAWAN YUDI ERNANTO, SP	Anggota	Partai Keadilan Sejahtera	DPRD Kabupaten Sragen
23	RIRIS PURNAWAN	Anggota	Partai Keadilan Sejahtera	DPRD Kabupaten Sragen
24	PRIHANDOKO	Anggota	Partai Keadilan Sejahtera	DPRD Kabupaten Sragen
25	AGUS AJI KUNCORO	Anggota	Partai Keadilan Sejahtera	DPRD Kabupaten Sragen

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PARPOL</b>	<b>INSTANSI PENGIRIM</b>
26	ANGGORO SUTRISNO, SE M.H	Anggota	Partai Keadilan Sejahtera	DPRD Kabupaten Sragen
27	TRI HANDOKO, ST	Anggota	Partai Golongan Karya	DPRD Kabupaten Sragen
28	MUHAMMAD HARIS EFFENDI, SE	Anggota	Partai Golongan Karya	DPRD Kabupaten Sragen
29	SRI PAMBUDI, ST	Anggota	Partai Golongan Karya	DPRD Kabupaten Sragen
30	UTAMI DEWI MASITHOH, S. Psi	Anggota	Partai Golongan Karya	DPRD Kabupaten Sragen
31	TOFIK PURWOKO	Anggota	Partai Golongan Karya	DPRD Kabupaten Sragen
32	THOHAR AHMADI, SH	Anggota	Partai Golongan Karya	DPRD Kabupaten Sragen
33	PUJONO ELLY BAYU EFFENDI, SE, M.I. Kom	Anggota	Partai Golongan Karya	DPRD Kabupaten Sragen
34	Ir. H FATTURROHMAN	Anggota	Partai Kebangkitan Bangsa	DPRD Kabupaten Sragen
35	MUSLIM S. Ag	Anggota	Partai Kebangkitan Bangsa	DPRD Kabupaten Sragen
36	BOMBONG LUKITO SAMUDRO SH, SE	Anggota	Partai Kebangkitan Bangsa	DPRD Kabupaten Sragen
37	ENDRO SUPRIYADI, S.Kom	Anggota	Partai Kebangkitan Bangsa	DPRD Kabupaten Sragen
38	MUHAMMAD BAHRUL MUSTAWA	Anggota	Partai Kebangkitan Bangsa	DPRD Kabupaten Sragen
39	AMELIA SUCIANI, SE	Anggota	Partai Kebangkitan Bangsa	DPRD Kabupaten Sragen
40	PURWANTO, SH	Anggota	Partai Amanat Nasional	DPRD Kabupaten Sragen
41	WIDODO, SH	Anggota	Partai Amanat Nasional	DPRD Kabupaten Sragen
42	BASUKI, SE	Anggota	Partai Amanat Nasional	DPRD Kabupaten Sragen
43	ALEX FITROH HADI PURNOMO, SE	Anggota	Partai Amanat Nasional	DPRD Kabupaten Sragen
44	HARDIYANA.SH	Anggota	Partai Demokrat	DPRD Kabupaten Sragen
45	ASITA, SE	Anggota	Partai Demokrat	DPRD Kabupaten Sragen
46	INGGUS SUBARYOTO, SE MH	Anggota	Partai Demokrat	DPRD Kabupaten Sragen
47	MUALIM SUGIYONO, SH	Anggota	Partai Demokrat	DPRD Kabupaten Sragen
48	BUDIONO RAHMADI.SH	Anggota	Partai Demokrat	DPRD Kabupaten Sragen
49	BAMBANG WIDJO PURWANTO, SH	Anggota	Partai Nasional Demokrat	DPRD Kabupaten Sragen
50	TONO	Anggota	Partai Nasional Demokrat	DPRD Kabupaten Sragen



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SRAGEN**



**DENGAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN SRAGEN**

**Nomor SETWAN : 170/260/IV/2025**

**Nomor UNTAG : 2.210/C.06.04/IV/2025**

Pada hari ini, Kamis, Tanggal Sepuluh Bulan April Tahun Dua ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Drs. TEDI ROSANTO, M.Si** : Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen, berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

**Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang.  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sragen melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

**Pasal 2**

**SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

### **Pasal 3**

#### **PESERTA**

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen.

### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
  - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
  - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

### **Pasal 5**

#### **WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

1. Kegiatan Pemdalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen akan dilaksanakan pada :

Hari	: Jum'at s.d. Minggu
Tanggal	: 25 s.d. 27 April 2025
Tempat	: The Sunan Hotel Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kota Surakarta

### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.
2. Biaya tersebut ayat 1 sudah termasuk biaya Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh BPSDM D Provinsi Jawa Tengah.

3. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **2-058-08885-7** atas nama **Untag Semarang**.

#### **Pasal 7**

#### **KETENTUAN LAIN**

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

#### **Pasal 8**

#### **PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



**Dr. Drs. SUPARNO, M.Si**  
NIDN. 0603075501

UNIVERSITAS 17 AGOSTUS 1945  
SEMARANG  
METERAI TEMPEL  
X6138/12107

PIHAK PERTAMA



**Drs. TEDI ROSANTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680624 198803 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN  
SETWAN